

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan berdasarkan data yang telah di paparkan secara detail bahwa hukum sewa rahim dalam proses bayi tabung adalah *Pertama* menurut Fatwa MUI pada tanggal 26 Mei 2006, bahwa sewa rahim hukumnya haram baik sperma ditanamkan ke rahim istri yang lain maupun wanita lain, berdasarkan kaidah *Sad Adz-dzari'ah*, sebab akan menimbulkan masalah dalam nasab dan waris. *Yang kedua* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam pasal 43 ayat 3 huruf b menegaskan bahwa dilarang untuk menitipkan embrio pada rahim perempuan lain. *Dan Yang terakhir* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahwa metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah, secara implisit tidak dibenarkan menurut hukum di Indonesia, dan kehamilan di luar cara alami hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir dan hanya dilakukan oleh pasangan suami istri dengan ovum ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Dan berdasarkan persepsi ormas islam Kota Kediri tentang sewa rahim dalam proses bayi tabung menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, praktik sewa rahim tidak di perbolehkan secara mutlak walaupun dalam proses bayi tabungnya di perbolehkan dengan syarat sel sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah dan sel

telurnya dititipkan pada rahim asal sel telur tersebut, bukan wanita lain maupun istri sah lainnya suami tersebut. Alasannya adalah akan menimbulkan kerumitan dalam hal nasab dan waris. Berbeda halnya Wahidiyah, praktik sewa rahim di perbolehkan karna merupakan salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk melanggengkan keturunan namun terhalang oleh batas kemampuan yang dimiliki sehingga sewa rahim menjadi salah satu solusi. Akan tetapi harus dengan alasan syar'i, bukan alasan untuk takut menua karna mengandung dan melahirkan. Sama halnya seperti Wahidiyah, menurut LDII sewa rahim di perbolehkan dengan alasan syar'i namun ibu penggantinya harus istri sah lainnya dari suami tersebut, selain alasan tersebut *surrogacy* tidak diperbolehkan.

Sewa rahim semestinya tidak dilakukan karena menimbulkan lebih banyak kemudharatan seperti tercampurnya nasab, hilangnya hak-hak seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang secara alami khususnya inseminasi buatan dengan penggunaan ibu pengganti (*Surrogate Mother*). Adapun jika terpaksa seyogyanya ibu penggantinya diambil dari kerabat keluarga atau lebih tepatnya pada istri yang lain sehingga kasih sayang antara anak dan ibu yang melahirkan tetap terjalin setelah anak tersebut dilahirkan, nasabnya juga dapat dihubungkan ke suami dari pemilik ovum maupun ibu pengganti, dan tentunya harus dengan alasan syar'i. Disisi lain ada hal penting yang harus diambil hikmahnya, walaupun di Kota Kediri terdapat banyak ormas yang mempunyai beberapa perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum islam khususnya pada sewa rahim dalam proses bayi tabung, namun toleransi antara

ormas tetap terjaga dengan baik, oleh sebab itu banyak ormas islam yang berpusat di Kota Kediri maju dan berkembang. Hal ini perlu menjadi edukasi bagi ormas di daerah lain untuk menjunjung tinggi toleransi walaupun hidup berdampingan dan berbeda pendapat namun tidak membuatnya berseteru justru antar ormas islam saling membaur dan membantu satu sama lain.

B. Saran

Pada dasarnya penelitian ini merupakan salah satu upaya penulis dalam menyikap persepsi ormas islam terhadap hukum sewa rahim dalam proses bayi tabung. Namun penulis sendiri menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak sekali kekurangan. Maka dari itu ada beberapa saran dari penulis untuk melengkapi penelitian-penelitian berikutnya. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dengan objek Ormas Islam. Oleh karenanya diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat menggunakan objek ormasnya lebih luas dan menggali lebih dalam supaya bisa dijadikan bahan perbandingan dan tinjaun yang lebih relevan.